BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perserikatan Bangsa-Bangsa merupakan sebuah organisasi internasional yang anggotanya hampir seluruh negara di dunia. Lembaga ini dibentuk untuk memfasilitasi dalam hukum internasional, pengamanan internasional, lembaga ekonomi dan perlindungan sosial.[1] Berdasarkan tujuan dibentuknya lembaga ini maka PBB mempunyai peran untuk menghindari peperangan dan berusaha menyelesaikan segala bentuk persengketaan secara damai.

Sebagai organisasi internasional PBB mempunyai peran yang sangat berpengaruh untuk perkembangan keamanan di dunia. Keamanan di dunia tertuju pada konflik yang terjadi antara Israel dan Palestina. Konflik yang terjadi ini membuat banyak kerugian-kerugian terutama kepada masyarakat Palestina karena banyak sekali korban yang berjatuhan dari Palestina yang di akibatkan oleh serangan-serangan yang dilakukan oleh Israel. Serangan yang di lakukan ini telah membuat warga Palestina kehilangan hak-hak mereka sebagai warga Negara yang berhak mendapatkan kehidupan yang layak.

Piagam PBB (*The Charter United Nations*) yang realisasinya muncul sebagai pernyataan bangsa-bangsa di dunia tentang hak asasi manusia (*The Universal Declarations of Human Rights*) dan diterima secara aklamasi pada

---

[1] *Perserikatan Bangsa-Bangsa* (diakses pada 04 Maret 2012) ; diunduh dari http://eritristiyanto.wordpress.com/2010/04/25/perserikatan-bangsa-bangsa-pbb/

tanggal 10 Desember 1948 oleh Sidang Umum Majelis Umum PBB. Akan tetapi, walaupun telah dicanangkan *The Universal Declarations of Human Rights* namun masih sering terjadi pelanggaran terhadap hak-hak asasi manusia salah satunya adalah penderitaan warga sipil Palestina yang merupakan hasil dari serangan tentara Israel, hal ini semakin kompleks karena mereka harus berjuang mempertahankan diri dari ancaman tentara yang menyerang, menyiksa dan memaksa mereka untuk tetap bertahan dengan tidak meninggalkan negaranya.

Pembukaan UDHR memberikan gambaran tersendiri terhadap peran hak asasi manusia sebagaimana yang dikehendaki oleh masyarakat internasional, antara lain pada paragraf pertama "*whereas recognition of the inherent dignity and of the equal and inalienable rights of all members of the human family is the foundation of freedom, justice and peace in the world*" (pengakuan martabat yang melekat dan hak yang sama dan tidak dapat dihapuskan dari seluruh anggota masyarakat manusia merupakan dasar bagi kebebasan, keadilan, dan perdamaian di dunia) dan pada paragraf kedua "*whereas disregard and contempt for human rights have resulted in barbarous acts which have outraged the conscience of mankind,...*" (pengabaian dan pelecehan hak-hak asasi manusia telah menimbulkan tindakan-tindakan biadab...).[2]

Tahun 2009, PBB akan mengerahkan Dewan Keamanan untuk menyelidiki dugaan perang di Gaza, jika Israel enggan melakukannya. Atas desakan itu PBB mendapat dukungan 132 negara anggota PBB, dari jumlah total

[2] Pembukaan *Universal Declaration of Human Rights* (diakses pada 04 Maret 2012); diunduh dari http://azisgr.blogspot.com/2009/03/deklarasi-ham-pbb-1948.html

192 negara. Sedang 60 negara lainnya, 44 negara absen dan 16 tak mendukung. Para negara pendukung menginginkan adanya akuntabilitas, khususnya dari Israel, atas dugaan pelanggaran hukum internasional dalam Perang Gaza yang merenggut nyawa 1.400 warga Palestina serta 13 warga Israel tersebut.[3]

Israel tidak mendukung desakan PBB yang tertuang dalam resolusi negara Arab tersebut, dan menyatakan resolusi tersebut hanya menguntungkan sepihak. Sementara Amerika Serikat menilai resolusi tersebut tidak adil dan berpotensi melukai proses perdamaian di Timur Tengah. Dalam resolusi tersebut Israel dan Palestina diharuskan melakukan penyelidikan bersama atas dugaan tersebut dalam waktu tiga bulan.[4]

Konflik Israel-Palestina seringkali dipahami sebagai konflik Yahudi - Islam dan hal ini berhasil mensugesti hampir seluruh dunia Islam untuk membenci Yahudi. Sikap antipati terhadap Yahudi di kalangan mayoritas Islam bahkan telah ditanamkan demikian mengakar mulai dari lingkungan keluarga hingga institusi pendidikan Islam. Hingga terjadi konflik Israel - Palestina yang dalam banyak hal dipandang sebagai konflik Yahudi - Islam, analisis tentang masalah politik sebagai pemicu konflik juga banyak digulirkan berbagai pihak. Konflik ini misalnya, merupakan konflik yang dipicu oleh klaim hak atas tanah Palestina dari kedua pihak yang bertikai.[5]

---

[3] *Dewan Keamanan PBB Akan Selidiki Kejahatan Perang Gaza* (diakses pada 04 Maret 2012) ; diunduh dari http://www.scribd.com/doc/27954385/Peranan-PBB

[4] *Ibid*

[5] Trias Kuncahyono. *Jerusalem: Kesucian, Konflik, dan Pengadilan Akhir*, Jakarta, 2008, hal 256-257

Pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh Israel kepada warga sipil Palestina semakin kerap terjadi seperti peristiwa terbunuhnya 30 warga sipil Palestina di sebuah rumah di Gaza Tengah, yang menjadi sasaran penembakan Israel dan kebijakan Israel yang sengaja mengabaikan anak-anak serta membuat mereka kelaparan akibat serangan yang dilakukan oleh Israel. Israel selalu mengatakan posisi legal internasional mereka atas Jerusalem berasal dari mandat Palestina (*Palestine Mandate,* 24 Juli 1922). Di pihak lain, Palestina juga menyatakan Jerusalem (al Quds) akan menjadi ibu kota negara Palestina merdeka di masa mendatang atas dasar klaim pada agama, sejarah dan jumlah penduduk di kota itu. Pertikaian kedua belah pihak pada akhirnya sulit dihindari, sebab klaim hak atas tanah Palestina bukan sekedar menyangkut latar belakang sejarah dan wilayah politik, melainkan masalah simbol spiritualitas besar bagi kedua pihak.

Berbagai contoh di atas hanya segelintir bentuk pelanggaran atas hak asasi manusia yang dilakukan oleh Israel. Dalam melaksanakan perang, Israel tidak mematuhi batasan-batasan yang telah diatur dalam hukum humaniter. Sedangkan Perserikatan Bangsa-Bangsa tidak memberikan sanksi apapun terhadap pelanggaran ini berdasarkan hukum humaniter internasional yang ada dalam contoh lain yaitu, 30 warga sipil Palestina yang tewas dibunuh ketika tentara Israel menembaki sebuah bangunan tempat berlindungnya 110 warga sipil Palestina di wilayah permukiman Zeitoun di Gaza Tengah yang dilakukan oleh Israel.

Pertengahan tahun 2010, dunia dikejutkan dengan insiden penyerangan militer Israel terhadap konvoi bantuan kemanusiaan internasional untuk

masyarakat Gaza di Palestina. Israel menuduh konvoi 6 kapal yang mengangkut relawan di antaranya dari Amerika Serikat, Turki, Inggris, Prancis, Irlandia, Indonesia, dan Malaysia tersebut telah melanggar batas wilayah perairan yang sebelumnya sudah diblokir Israel. Padahal, kapal-kapal itu berlayar sekitar 65 kilometer di luar Pantai Gaza atau di perairan internasional saat diserang pada subuh tanggal 31 Mei waktu Israel. Sebuah gambar yang diperoleh dari atas kapal Mavi Marmara memperlihatkan pasukan Israel memasuki kapal dari helikopter, sementara kapal-kapal marimir kecil menembaki ke sisi Mavi Marmara. Akibat dari penyerangan ini, 9 relawan meninggal dunia dan sekali lagi dunia tidak dapat berbuat banyak mengenai aksi Israel ini. Terbukti dari tidak adanya resolusi yang berarti untuk dapat menghukum Israel. Sedangkan pemblokiran yang terjadi perbatasan Gaza masih terus berlangsung, meskipun beberapa barang tertentu sudah diperbolehkan masuk ke dalam wilayah Gaza.

Semakin panasnya situasi di Timur Tengah yang masih terjadi sampai saat ini, sepertinya belum mempunyai titik terang dalam upaya penghentian perang antara kedua belah pihak, baik Palestina maupun Israel. Namun demikian dunia internasional dan khususnya, Perserikatan Bangsa-bangsa perlu melakukan berbagai upaya semaksimal mungkin dengan tujuan untuk tetap menegakkan hak asasi manusia di tengah terjadinya konflik bersenjata tersebut.

B. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bentuk-bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan Israel kepada penduduk sipil Palestina.
2. Untuk mengetahui peranan PBB dalam melindungi hak asasi manusia warga Palestina terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh Israel.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan pokok permasalahan yaitu :

"Bagaimana peranan PBB dalam melindungi hak asasi manusia warga Palestina terhadap pelanggaran yang dilakukan Israel tahun 2010-2011?"

D. Kerangka Dasar Pemikiran

Untuk menjawab serta menganalisa pokok permasalahan di atas, dengan latar belakang yang telah dijelaskan maka penulis akan menggunakan konsep yang dapat mendukung penulisan karya tulis ini. Penulis menggunakan konsep Organisasi Internasional dan konsep Hak Asasi Manusia.

1. Konsep Organisasi Internasional

Secara umum, organisasi internasional adalah himpunan negara-negara yang terikat dalam suatu perjanjian internasional yang dilengkapi dengan suatu

anggaran dasar dan organ-organ bersama serta mempunyai suatu personalitas yuridis yang berbeda dengan yang dimiliki oleh negara-negara anggota.[6]

PBB adalah organisasi universal dimana semua negara dapat menjadi anggota. Mahkamah Internasional pernah menyebutkan dalam *the Reparation for Injuries Case*, bahwa Mahkamah Internasional mengakui pembentukan PBB oleh mayoritas anggota dalam masyarakat internasional yang menghasilkan suatu entitas dan memiliki "*objective personality*". Keanggotaan dari PBB, bersama dengan berbagai fungsinya yang luas, telah membuat posisi PBB di atas organisasi-organisasi internasional lainnya.[7]

Pentingnya peranan PBB terhadap hukum internasional tampaknya sulit diukur karena peran PBB dalam menjaga keamanan dan perdamaian internasional pada dasarnya merupakan politik belaka, tetapi ruang lingkup fungsi dan wewenangnya yang diperoleh dari piagam merupakan isu yang berakar dari hukum. Organ-organ dalam PBB terus-menerus menghasilkan dan mendorong pembentukan berbagai instrumen hukum internasional dan organ judisial utamanya, Mahkamah Internasional, secara umum dianggap sebagai *supreme arbiter* dalam masalah hukum internasional.[8] Dapat dikatakan bahwa, pada bidang hukum, kesuksesan PBB terdapat dalam kontribusinya pada perkembangan hukum internasional, terutama aspek mekanisme yang dikembangkan untuk mempertahankan pertumbuhan dari hukum internasional.

---

[6] Phillip C. Jessup. *A Modern Law of Nations – An Introduction*, (United States of America: The MacMillan Company), 1956, hal 87
[7] Richard K. Gardiner. *International Law*, (England: Pearson Education Limited), 2003, hal 225
[8] *Ibid*, hal 226

Menurut Jack C Plano (1986) yang dimaksud dengan organisasi internasional merupakan suatu ikatan formal melampaui batas wilayah nasional yang menetapkan untuk membentuk mesin kelembagaan agar memudahkan kerjasama diantara mereka dalam bidang keamanan, ekonomi, sosial, serta bidang lainnya.[9] Dari pengertian tersebut dapat diketahui bahwa organisasi internasional sangat berperan dalam pembangunan suatu negara. Bahkan memiliki peran yang penting yaitu sebagai alat untuk mencapai kepentingan nasional suatu negara. Organisasi internasional mempunyai kekuatan dalam mendukung kepentingan berbagai negara untuk menyalurkan kepentingan mereka yang melewati batas-batas wilayah nasional.

Sehingga negara dapat berfungsi lebih baik, tidak hanya dimata masyarakat internasional tetapi juga masyarakatnya sendiri. Organisasi internasional berfungsi sebagai media komunikasi internasional yang diharapkan dapat memberikan pedoman untuk bertindak pada situasi tertentu di lingkungan internasional. Dapat dikatakan bahwa peran organisasi internasional merupakan reaksi dari situasi internasional yang muncul.

Sebuah organisasi internasional memiliki kelebihan dan kekurangan seperti, keanggotaan yang terdiri dari berbagai negara serta memiliki kepentingan nasional yang berbeda-beda. Kelebihan organisasi internasional yaitu sebagai lembaga yang digunakan untuk mencapai kepentingan suatu negara. Selain itu,

---

[9] Plano, Jack C, Robert E. Riggs dan Helena S. Robin. *Kamus Analisa Politik*, PT. Rajawali: Jakarta, 1986, hal 271

dapat menyerap berbagai aspirasi negara-negara anggotanya, yang sangat dibutuhkan dalam menyelesaikan berbagai permasalahan di dunia.

William D. Coplin (1992) mengemukakan bahwa organisasi internasional selain sebagai tempat interaksi negara-negara anggotanya dalam menjalankan politik luar negeri, juga dapat dilihat sebagai institusi yang mampu menghasilkan kebijakan (*policy maker*) dengan aktor yang mempengaruhi pembuatan kebijakan (*policy infuencer*).[10] Yang dimaksud *policy maker* dalam organisasi internasional adalah sekretaris jenderal atau pemimpin badan administrasi atau sekretariat. Sedangkan *policy influencer* adalah negara anggota, yang dapat dianggap sebagai *partisan influencer* dan sangat berpengaruh karena memiliki kekuatan suara untuk menentukan kebijakan mana yang dapat diambil oleh para pengambil keputusan.

Pengaruh dari berdirinya organisasi internasional dalam kehidupan suatu negara baik pada saat krisis maupun saat membangun adalah untuk meningkatkan kesejahteraan bangsa, karena organisasi internasional bertujuan untuk mengembangkan politik dan keamanan nasional disatu pihak serta pembangunan ekonomi dan kesejahteraan sosial dipihak lain.

Organisasi internasional juga memiliki kelemahan, yaitu pada otonomi dan fungsi organisasi internasional relatif terbatas. Karena organisasi internasional dibentuk secara sukarela oleh negara-negara anggotanya, sehingga untuk mencapai tujuan organisasi berdasarkan kerelaan anggotanya. Begitu juga halnya dengan kedaulatan masih dipegang negara, organisasi internasional tidak dapat

---

[10] Coplin, William D. *Introduction of International Politics.* Terjemahan : Drs. Marsedes Marbun, Sinar Baru : Bandung, 1992, hal 274

memaksa dan menghukum negara-negara anggota yang melanggar hukum. Maka, negara anggota merupakan aktor yang paling penting dalam proses pengambilan kebijakan di organisasi internasional.

Lemahnya otonomi dalam organisasi internasional dapat dilihat pada penyusunan anggaran, misalnya Majelis Umum PBB dapat membagi secara adil pengeluaran organisasi kepada anggotanya, namun apabila terdapat negara yang tidak melakukan kewajibannya, sanksi yang diberikan adalah kehilangan suara dalam majelis dan akan berlaku jika telah menunggak lebih dari dua tahun. Kelemahan ini terjadi karena organisasi internasional kurang memiliki sumber keuanganan karena tidak dapat menarik pajak. Keterbatasan otoritas organisasi internasional juga tampak pada keterbatasan dana yang tersedia untuk operasional. *Budget* organisasi internasional relatif kecil dibandingkan dengan negara-negara anggotanya.[11]

Mengacu pada klasifikasi yang dibuat oleh Couloumbis dan Wolfe bahwa organisasi antar pemerintah (IGO) dapat diklasifikasikan menjadi empat kategori besar yang berdasarkan pada keanggotaan dan maksud atau tujuannya. *Pertama,* organisasi internasional antar pemerintah dengan maksud dan tujuan yang umum. Misalnya, Liga Bangsa-Bangsa dan PBB. Kedua organisasi internasional ini ruang lingkupnya global dan menjalankan berbagai macam fungsi, seperti dalam bidang kerjasama ekonomi, keamanan, perlindungan atas hak asasi manusia, pengembangan kebudayaan dan sebagainya. *Kedua,* organisasi internasional antar pemerintah dengan keanggotaan global dan tujuan yang spesifik atau khusus.

---

[11] Sugito. *Diktat Organisasi dan Administrasi Internasional,* Yogyakarta, 2004, hal 34-35

Organisasi jenis ini dikenal pula dengan organisasi fungsional karena menjalankan fungsi yang bersifat khusus. Contohnya badan-badan khusus dari Perserikatan Bangsa-Bangsa, seperti Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) dan Organisasi Kesehatan se Dunia (WHO). *Ketiga,* organisasi antar pemerintah dengan keanggotaan yang regional atau kawasan dan dengan maksud serta tujuan umum. Organisasi internasional semacam ini merupakan organisasi internasional yang bercorak kawasan, biasanya bergerak dalam bidang yang luas meliputi keamanan, politik, sosial, ekonomi, dan lain-lain. Contohnya, Masyarakat Ekonomi Eropa. *Keempat,* organisasi antar pemerintah dengan keanggotaan regional dengan maksud dan tujuan khusus atau terbatas. Organisasi internasional semacam ini bergerak dalam satu bidang khusus misalnya ada yang bergerak dalam bidang militer dan pertahanan, ekonomi, sosial dan lain-lain. Contohnya, Asosiasi Perdagangan Bebas Amerika Latin *(Latin Amerika Free Trade Association), Council for Mutual Economic Assistance (COMECON), North Atlantic Treaty Organization (NATO),* Pakta Warsawa dan lain-lain.[12]

Menurut Harold K. Jacobson, fungsi organisasi internasional dapat dikategorikan dalam lima hal pokok[13] yaitu yang *pertama* fungsi informasi yaitu termasuk didalamnya adalah pengumpulan data dan informasi. Guna menjalankan fungsi ini, organisasi internasional dapat mempergunakan staffnya atau menyediakan suatu forum dimana konstituennya dapat melakukan kegiatan-kegiatan tersebut. *Kedua* Fungsi Normatif yaitu meliputi pendefinisian dan

---

[12] Theodore A. Couloumbis, James H. Wolfe. *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional Keadilan dan Power*, Alih Bahasa Drs. Marbun, Penerbit Putra A Bardin, Bandung, 1999, hal 254
[13]Sugito. *Diktat Organisasi dan Administrasi Internasional,* Yogyakarta, 2004, hal 44-45

pendeklarasian suatu norma standar. Fungsi ini tidak memasukkan instrumen yang memiliki efek mengikat secara hukum, tetapi sebatas pernyataan-pernyataan yang mempengaruhi lingkunga domestik dan internasional. *Ketiga* fungsi pembuatan peraturan yaitu fungsi yang hampir sama dengan fungsi normatif tetapi lebih menekankan pada efek yang lebih mengikat secara hukum. Agar produk yang dihasilkan mengikat secara hukum, maka negara anggota harus melakukan ratifikasi atas suatu peraturan itu hanya berlaku bagi yang meratifikasi saja. *Keempat* fungsi pengawasan atas pelaksanaan peraturan dimana dalam hal ini organisasi internasional menetapkan ukuran-ukuran pelanggaran dan menetapkan langkah-langkah penanganan terhadap pelanggaran suatu peraturan. *Kelima* fungsi operasional yang meliputi pengunaan sumber daya organisasi. Misalkan penggunaan bantuan teknis dan keuangan serta kekuatan militer.

Melihat pada klasifikasi organisasi internasional diatas, PBB merupakan sebuah organisasi internasional antar pemerintah dengan maksud dan tujuan yang umum. Badan ini dibentuk sebagai wadah bagi negara-negara anggotanya untuk melakukan hubungan antar negara. Selain itu, fungsi organisasi ini dalam bidang keamanan yaitu menciptakan perdamaian antar negara anggota, seperti menghindari suatu konflik atau perang serta mendukung kerjasama antar anggota negara, baik negara dengan negara, pemerintah dengan pemerintah, pemerintah dengan organisasi non pemerintah yang bergerak dalam bidang sosial atau keamanan.[14]

---

[14]Suherman, Ade Maman. *Organisasi Internasional dan Integrasi Ekonomi Regional dalam Perspektif Hukum dan Globalisasi,* Ghalia Indonesia : Jakarta, 2003, hal 85

2. Konsep Hak Asasi Manusia

Hak asasi manusia adalah suatu konsepsi mengenai pengakuan atas harkat dan martabat manusia yang dimiliki secara alamiah yang melekat pada setiap manusia tanpa perbedaan bangsa, ras, agama dan jenis kelamin. Dalam pengertian universal hak asasi manusia diartikan sebagai hak dan kebebasan dasar manusia yang secara alamiah melekat pada diri manusia dan tanpa itu manusia tidak dapat hidup secara wajar sebagai manusia. Dalam buku *ABC Teaching of Human Rights* yang dikeluarkan oleh PBB didefinisikan sebagai "*those rights which are inherent in our nature and without which we can not live as human being*" (hak-hak yang melekat secara kodrati pada manusia yang tanpa itu tidak dapat hidup sebagai layaknya seorang manusia).[15]

Dewan Pertahanan Keamanan Nasional mengajukan tiga tolak ukur untuk menentukan hak dasar manusia yang fundamental ialah, *pertama* hak yang bersifat sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa, *kedua* hak yang terkait dengan kelangsungan eksistensi manusia, dan *ketiga* hak yang bersifat universal. Sementara itu, dalam Preambule Perjanjian Internasional Hak Sipil dan Politik dirumuskan sebagai "*these rights derive from the inherent dignity of the human person*" (hak-hak yang berasal dari martabat yang melekat pada manusia).

Hak asasi manusia adalah hak-hak dasar yang melekat pada jati diri manusia secara kodrati dan secara universal, dan berfungsi menjaga integritas keberadaannya, berkaitan dengan hak atas hidup dan kehidupan, keselamatan,

---

[15]Koesparmono Irsan. 2009. *Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Yayasan Brata Bhakti : Jakarta, hal 24

keamanan, kemerdekaan, keadilan, kebersamaan dan kesejahteraan sosial sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa yang tidak boleh diabaikan atau dirampas oleh siapapun.[16]

Istilah pelanggaran hak asasi manusia berat merupakan terjemahan dari konsep kejahatan internasional *(international crime)*. Dalam doktrin ilmu hukum kejahatan dilihat dari siapa yang menentukan dapat dibagi menjadi dua yaitu kejahatan nasional dan kejahatan internasional. Kejahatan nasional merujuk pada kejahatan oleh suatu negara ditentukan sebagai perbuatan jahat, dalam konteks tersebut dapat terjadi jika di satu negara dianggap suatu kejahatan sementara di negara lain tidak sedangkan kejahatan internasional adalah kejahatan yang ditentukan oleh masyarakat internasional yang terdiri dari negara-negara sebagai suatu perbuatan jahat.[17]

Pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh Undang-undang, dan tidak mendapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.[18]

---

[16] *Ibid*, hal 25

[17] *Pengertian Pelanggaran HAM Berat* (diakses pada 22 Februari 2012); diunduh dari http://www.detiknews.com/read/2011/01/01/162239/1537379/103/pengertian-pelanggaran-ham-berat

[18] *Pengertian Hak Asasi Manusia* (diakses pada 24 Februari 2012); diunduh dari http://gurupkn.wordpress.com/2008/02/22/pengertian-pengertian-hak-asasi-manusia/

Pelanggaran hak asasi manusia berat yang diperiksa dan diputus oleh Pengadilan HAM dibedakan menjadi dua, yaitu :[19]

1. Kejahatan Genosida adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, kelompok agama, dengan cara :
   a. membunuh anggota kelompok,
   b. mengakibatkan penderitaan fisik atau mental yang berat terhadap anggota-anggota kelompok,
   c. menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang akan mengakibatkan kemusnahan secara fisik baik seluruh atau sebagiannya,
   d. memaksakan tindakan-tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran di dalam kelompok atau
   e. memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok tertentu ke kelompok lain.
2. Kejahatan Terhadap Kemanusiaan adalah salah satu perbuatan yang dilakukan sebagian dari serangan yang meluas atau sistematik yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipilnya, berupa.[20]
   a. pemusnahan,
   b. perbudakan,
   c. pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa,

---

[19] *Ibid*
[20] *Ibid*

d. perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang yang melanggar (asas-asas) ketentuan pokok hukum internasional,

e. penyiksaan,

f. perkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa, pemaksaan kehamilan, pemandulan atau sterilisasi secara paksa atau bentuk-bentuk kekerasan seksual lain yang setara,

g. penganiayaan terhadap suatu kelompok tertentu atau perkumpulan yang didasari persamaan paham politik, ras kebangsaan, etnis, budaya, agama, jenis kelamin atau alasan lain yang telah diakui secara universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum internasional,

h. penghilangan orang secara paksa, atau

i. kejahatan apartheid.

Dalam kondisi terjadi pelanggaran HAM yang dilakukan oleh orang lainnya maka negara sebagai pemegang mandat untuk melakukan tindakan berdasarkan undang-undang yang berlaku, undang-undang tersebut adalah mekanisme dan prosedur yang bertujuan melindungi setiap warga negaranya dan negara wajib mengambil tindakan kepada orang yang melakukan pelanggaran sesuai dengan hukum yang berlaku.

E. Hipotesa

Berdasarkan penjelasan latar belakang, rumusan masalah bertitik tolak dari uraian-uraian dan teori-teori yang telah diungkapkan diatas, maka hipotesa dalam penelitian ini dapat di rumuskan sebagai berikut :

1. PBB dapat memberikan bantuan operasioal melalui bantuan kemanusiaan terhadap warga Palestina yang di tindas oleh Israel.
2. PBB melakukan kegiatan normatif melalui resolusi-resolusi.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan untuk memperoleh data dalam penulisan ini adalah metode studi pustaka, melalui literatur yang terkait dari subjek yang diteliti. Penggunaan studi kepustakaan diarahkan pada pengumpulan data yang bersifat dokumentar yang tersedia dalam bentuk buku, surat kabar, majalah, data elektronik (internet) yang berkaitan dengan pokok permasalahan.

G. Jangkauan Penelitian

Jangkauan penulisan skripsi ini adalah bagaimana peranan Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam melindungi hak asasi manusia warga Palestina terhadap pelanggaran yang dilakukan Israel dan data yang diambil dalam penelitian adalah tahun 2010 - 2011. Tetapi tidak menutup kemungkinan data tersebut diperoleh pada masa sebelumnya selama data tersebut masih relevan.

H. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab. Penggambaran keseluruhan dari tiap-tiap bab adalah sebagai berikut :

Bab I. **Pendahuluan,** merupakan pendahuluan yang memuat alasan pemilihan judul, tujuan penulisan, latar belakang masalah, rumusan masalah, kerangka dasar pemikiran, hipotesa, jangkauan penulisan, teknik pengumpulan data dan sistematika penulisan.

Bab II. **Peranan Perserikatan Bangsa-Bangsa Dalam Penegakan Hak Asasi Manusia,** berisi tentang sejarah berdirinya Perserikatan Bangsa-bangsa, hak asasi manusia dalam Perserikatan Bangsa-bangsa, standar hak asasi manusia dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa, standar penegakan hukum hak asasi manusia oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Bab III. **Pelanggaran Hak Asasi Manusia Oleh Israel Terhadap Warga Palestina,** berisi tentang sejarah konflik Israel Palestina, bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan Israel terhadap warga Palestina.

Bab IV. **Upaya Perserikatan Bangsa-Bangsa Dalam Melindungi Hak Asasi Manusia di Palestina,** berisi tentang bagaimana peranan Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam melindungi hak asasi manusia di Palestina.

Bab V. **Kesimpulan,** berisi tentang kesimpulan dari bab-bab sebelumnya.

Lampiran dan Daftar Pustaka, berisi data buku, lite ratur, dan artikel yang digunakan selama penulisan dan dicantumkan dalam tulisan ini.